



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 318663

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/676/413.107/SK/2007

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

ASSA'ADAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membanding :** Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : -
Tanggal : 17 Juli 2006
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga MUSLIMAT dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

- Mengingat :**
1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **MUSLIMAT**
Alamat : **Desa Sekarbagus, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **ASSA'ADAH**
Alamat : **Desa Sekarbagus, Kecamatan Sugio,
Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **17 Juli 2006**